

PENGANGKATAN ANAK DALAM KAJIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**R. Sondang L. Tobing**

Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: sondangltobing64@gmail.com**Abstract**

Adopted children in Islam are not biological children, thus prohibiting adoption with an intention to make other people's children become their own and equate in their heart's belief that the adopted child is their biological child. In Islam the basis of goodness; deeds and their damage is intention. That the intention of adopting a child is to worship in the framework of love as a fellow creature of God so that the child is not neglected in his life. The emotional closeness that exists because of the parenting factor does not cause an adopted child to be believed like he is a real biological child. However, in his upbringing, he is still obliged to treat him fairly and properly within the framework of loving him as a fellow creature. Adoption of children in Islam is child care carried out by adoptive parents (foster parents).

Key words: Child Adoption

Abstrak

Anak angkat dalam Islam bukanlah anak kandung, sehingga melarang pengangkatan anak dengan suatu niat untuk menjadikan anak orang lain menjadi anaknya sendiri dan mempersamakan dalam keyakinan hatinya bahwa anak angkat itu adalah anak kandungnya. Dalam Islam dasar kebaikan; amal perbuatan dan kerusakannya ialah niat. Bahwa niat melakukan pengangkatan anak adalah untuk beribadah dalam kerangka berkasih sayang sebagai sesama makhluk Allah agar si anak tidak terlantar kehidupannya. Kedekatan emosional yang terjalin karena faktor pengasuhan tidak menyebabkan seorang anak angkat itu menjadi diyakini seperti halnya ia adalah anak kandung seutuhnya. Namun demikian, dalam pengasuhan/pemeliharaannya tetap wajib memperlakukan ia secara adil dan layak dalam kerangka berkasih sayang sebagai sesama makhluk-Nya. Pengangkatan anak dalam Islam adalah bersifat pengasuhan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat (orang tua asuh).

Kata kunci: Pengangkatan Anak

PENDAHULUAN

Perspektif Hukum Islam perkawinan adalah pernikahan yang merupakan akad yang sangat kuat atau disebut juga dengan istilah *mitsaqan ghalidzan* yaitu untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa dengan pernikahan itu diharapkan terbentuknya keluarga atau rumah tangga atau kelahiran anak-anak yang menyertainya sebagai perwujudan

kehidupan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah di singgung juga tentang Perkawinan sebagai perwujudan dari penerusan keturunan yang lengkapnya dari pasal tersebut berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

R. Sondang L. Tobing, Pengangkatan Anak Dalam Kajian Perspektif Hukum Islam, Halaman 425-432

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa keturunan yang sah adalah keturunan yang diperoleh tidak lain dari perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang dilakukan secara sah pula, dimana pengertian sah dari suatu perkawinan itu sendiri pengertiannya yaitu apabila hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pula asal usul keturunan yang memperoleh katagori yang sah yaitu pada dasarnya disandarkan pada dua aspek yaitu yang pertama diperoleh melalui kelahiran normal dan yang kedua melalui kelahiran di luar kenormalan atau yang terjadi melalui penggunaan kecanggihan teknologi modern, hal mana ini dapat diketahui sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Upaya dalam mengatasi bagi pasangan suami istri yang telah menikah sekian tahun dan tidak atau belum dikaruniai anak kandung, maka untuk mengatasinya dapat ditempuh melalui “Lembaga Pengangkatan Anak”, yang mana dalam hal ini harus dipandang bukan sebagai perbuatan biasa saja, akan tetapi lebih dari pada itu yaitu dipandang sebagai perbuatan hukum.

Demi kepastian hukum, perbuatan hukum pengangkatan anak tersebut terbukti harus dilakukan dengan tindakan “Permohonan Pengangkatan Anak” ke pengadilan yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutuskan permohonan itu dengan suatu putusan dalam bentuk penetapan pengangkatan anak.

Namun terkadang perihal pengangkatan anak itu hanya dilakukan dalam batas pembuatan “Akta Otentik Pengangkatan Anak” oleh kantor notaris yang dilakukan berdasarkan asas kesepakatan antara

R. Sondang L. Tobing, Pengangkatan Anak Dalam Kajian Perspektif Hukum Islam, Halaman 425-432

orang tua kandung dari anak yang akan diserahkan dalam pengangkatan anak dengan orang tua yang akan melakukan pengangkatan anak.

Sehubungan dengan perihal kepentingan seseorang yang berkeinginan untuk memperoleh anak dengan jalur pengangkatan anak, maka ada baiknya dipahami beberapa istilah yang berkembang dalam teori dan praktek sehubungan dengan pengertian anak yaitu sebagai berikut:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
2. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
3. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya

tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar (Pasal 1 butir 10 Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

4. Anak angkat adalah yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atas penetapan pengadilan (Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)
5. Anak dalam perwalian adalah anak yang berada dalam asuhan atau perwalian dari orang lain atau suatu lembaga (Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
6. Anak di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan antara laki-laki dan wanita di luar

R. Sondang L. Tobing, Pengangkatan Anak Dalam Kajian Perspektif Hukum Islam, Halaman 425-432

perkawinan atau nikah yang sah (Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Dalam pengamatan hukum penulis terhadap persoalan pengangkatan anak secara teoritis dan praktis bagi yang beragama Islam, terkadang terdapat suatu pemahaman yang keliru dari kalangan pemerhati hukum bahwa istilah dan pengertian pengangkatan anak yang lazim dipahami secara umum atau sudah memasyarakat, dipahami adalah sama dengan pengangkatan anak dalam perspektif Hukum Islam. Hasil pengamatan penulis mengenai permasalahan tersebut di atas terbukti dalam pengajuan permohonan ke pengadilan agama, dimana masih sering menggunakan istilah permohonan pengangkatan anak, yang semestinya pemakaian istilah atau kata dalam pengajuan permohonan tersebut yang benar adalah pengasuhan anak.

Sehubungan dengan hal tersebut, Lulik Djatikumoro mengatakan bahwa prinsip pengangkatan anak dalam Islam adalah bersifat pengasuhan anak yaitu dengan tujuan agar anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam

pertumbuhan dan perkembangannya. Hal mana dalam kerangka beribadah, berkasih sayang, dan tolong menolong dalam kebaikan sebagai sesama makhluk Allah sesuai dengan perintah Allah sebagaimana tersebut dalam ayat-ayat Al-Quran yaitu Q.S Al-maa'idah ayat (2) dan (32), Q.S. Al-Insaan ayat (8), Q.S. An-Nisaa' ayat (36) dan (85), serta).S. Adh-Dhuhaa: (9-10).¹

Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan dari uraian tersebut di atas yaitu: Bagaimanakah pengangkatan anak dalam kajian perspektif Hukum Islam?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti juga sebagai partisipan dengan menggunakan strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian ini ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena penerapan hukum dalam kenyataan sosial yang diperoleh dari sudut pandang partisipan.

Dengan demikian pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek

¹ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011).

R. Sondang L. Tobing, *Pengangkatan Anak Dalam Kajian Perspektif Hukum Islam*, Halaman 425-432

alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.²

PEMBAHASAN

Terdapat beberapa ketentuan dalam pengangkatan anak, Abidin Farid meninjau pengangkatan anak khusus di daerah Toraja, memberikan definisi bahwa anak angkat adalah anak yang ada akibat suatu perbuatan dari seseorang mengambil/menjadikan orang lain sebagai anaknya tanpa melepaskan ikatan kekeluargaan anak itu dari orang tua aslinya, baik ia masih kanak-kanak (belum dewasa) maupun sudah dewasa, mempunyai kewajiban yang sama dengan anak kandung dengan melalui Upacara Adat.³

Ter haar Bzn, berpendapat bahwa perbuatan yang memasukkan dalam keluarganya seorang anak yang tidak menjadi anggota keluarganya begitu rupa sehingga menimbulkan hubungan kekeluargaan yang sama seperti hubungan kemasyarakatan yang tertentu biologis, hal mana biasa terjadi di Indonesia, perbuatannya itu

disebut pengangkatan anak atau adopsi.⁴

Di Jawa Tengah pengangkatan anak menurut Djojodiguno dan Raden Tirtawinata adalah disamakan dengan adopsi yaitu pengangkatan anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya. Ditambahkan, bahwa adopsi itu dilakukan sedemikian rupa, sehingga anak itu baik secara lahir (*uiterlijk*) maupun batin (*innerlijk*) merupakan anak sendiri.⁵

Raden Soepomo mengatakan adopsi adalah mengangkat anak orang lain. Dengan adopsi timbul hubungan hukum antara orang tua angkatnya dengan anak angkat, seperti hubungan orang tua dengan anak kandungnya.⁶

Selanjutnya Soekanto mengatakan bahwa anak angkat merupakan anak untuk dipelihara sebagai anak piara (anak ini dapat diambil kembali oleh orang tuanya dengan membayar ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan oleh yang bersangkutan), adalah menyerahkan anak untuk diambilnya sebagai anak

² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D* (Bandung: CV Alfabeta).

³ Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya Di Kemudian Hari* (Jakarta: Rajawali, 1993).

⁴ Bastian Tafal

⁵ Bastian Tafal

⁶ Bastian Tafal

R. Sondang L. Tobing, Pengangkatan Anak Dalam Kajian Perspektif Hukum Islam, Halaman 425-432

sendiri, dalam bahasa Belanda disebut: *Adoptie*.⁷

Sedangkan dalam Islam, berdasarkan Al-Quran Surah Al-Ahzaab ayat (37-40) tersebut terdapat suatu pengaturan mengenai pengangkatan anak yang tegas membawa suatu konsekuensi hukum berupa kebolehan ataupun larangan:⁸

1. Larangan keras mempersamakan status anak angkat itu seperti anak kandungnya atau sebaliknya mempersamakan status orang tua angkat seperti orang tua kandung.
2. Bahwa sebagaimana di atas, anak angkat bukanlah anak kandungmu/darah dagingmu, dia tetaplah orang lain yang dalam pemeliharaan kasih sayangmu sehingga ia tidak memiliki hubungan hukum apa pun menurut Hukum Islam dengan orang tua angkatnya, tetapi ia hanya memiliki hubungan hukum keluarga dengan orang tua kandungnya. Dalam bidang Hukum Kewarisan anak angkat tidak

waris-mewarisi dengan keluarga angkatnya.

3. Kewajiban memanggil anak angkat menurut nama bapak kandungnya (bin/binti) bilaman masih jelas asal usulnya atau jika tidak diketahui bapaknya, dipanggil sebagai saudara seagama dan maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seseorang yang telah dijadikan anak angkat. Contohnya, seperti Salim anak angkat Huzaifah dipanggil maula Huzaifah. Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam memberi pengertian bahwa: Maulana, artinya budak yang kami merdekakan. Istilah maula juga berlaku untuk tuan dilihat dari atas, dan juga berlaku untuk budak yang dimerdekakan jika di lihat dari bawah.
4. Kebolehan bapak angkat menikahi mantan istri anak angkat. Hal itu dalam Surah Al-Ahzaab ayat (37-40) telah diperintahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk menikahi

⁷ Bastian Tafal

⁸ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*.

R. Sondang L. Tobing, Pengangkatan Anak Dalam Kajian Perspektif Hukum Islam, Halaman 425-432

Zainab binti Jahsy karena jelas/terang asal usul nasab anak angkat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, yaitu Zaid bin Haritsah sehingga Zainab binti Jahsy bukanlah termasuk dari golongan yang dilarang untuk dinikahi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, akibat hukum dari pengangkatan anak dalam pandangan Islam dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, tetapi tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya demikian juga sebaliknya orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat, semisal untuk keperluan lapangan hukum administratif
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak perempuan angkatnya.
5. Prinsip pengangkatan anak **bersifat pengasuhan anak** dengan tujuan agar si anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya, hal mana ini adalah sesuai dengan perintah Allah untuk saling berkasih sayang dan tolong menolong.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pengangkatan anak dalam Islam pada dasarnya diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul dimana pengangkatan anak ini sangat berbeda tujuan atau maksud serta akibat dari adanya pengangkatan anak sebagaimana menurut pemahaman umum yang meluas pada saat ini. Pengangkatan anak dalam Islam adalah bersifat pengasuhan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat (orang

R. Sondang L. Tobing, *Pengangkatan Anak Dalam Kajian Perspektif Hukum Islam*, Halaman 425-432

tua asuh) yang di dorong kasih sayang untuk memelihara, mendidik dan membesarkan sampai dengan dewasa serta mandiri.

Bahwa sesuai pengamatan penulis sebagaimana berkembang di tengah masyarakat awam, bahkan tidak menutup kemungkinan di lingkungan pencari keadilan dan kepastian hukum khususnya di pengadilan agama, terkadang terjadi kekeliruan atau kekhilafan dalam pemakaian istilah pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat yang beragama Islam terhadap anak yang akan diangkat, yaitu dengan mengajukan surat permohonan yang menggunakan istilah pengangkatan. Sudah selayaknya dirubah dengan pemakaian istilah "Pengasuhan Anak".

Penggunaan istilah yang benar adalah penting supaya tidak terjadi kesalahpahaman, karena selama ini ketentuan hukum substantif sudah mencerminkan pemakaian istilah yang benar, namun tidak halnya dalam hukum formal/ajektif tetap memakai istilah yang umum sebagaimana dilakukan pencari keadilan dan kepastian hukum berdasarkan pijakan normatif Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*, Jakarta: Rajawali, 1993.
- Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D*, Bandung: CV Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak